



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 397 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 900.1.3.6/1936/PEMB, Perihal : Penyampaian Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) P.APBD TA. 2023 sehingga perlu ditetapkan Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-/

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 5 Seri A Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 38 Seri A Nomor 62);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 seri F Nomor 863);
21. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 seri F Nomor 867);
22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 39 seri F Nomor 902);
23. Keputusan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
24. Keputusan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 29 Nopember 2023

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
8. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 397 TAHUN 2023

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NAMA/NIP/JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN	
1	KPA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	LAMHOT NAINGGOLAN,SH,MH	I PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.894.665.215	TETAP	
		NIP. 19750520 200502 1 003	1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	5.894.665.215		
		Pit.KABAG HUKUM	a Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	5.894.665.215		
2	KPA ADMINISTRASI UMUM	ELMAN SILALAH,SP	I PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.013.090.600	TETAP	
		NIP. 19760305 200604 1 003	1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.013.090.600		
		KABAG UMUM	a Perencanaan, Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.013.090.600		
3	KPA ADMINISTRASI UMUM	ELMAN SILALAH,SP	II PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	252.462.500	TETAP	
		KABAG UMUM	1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.062.500		
		NIP. 19760305 200604 1 003	a Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.062.500		
		KABAG UMUM	2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.400.000		
4	KPA ADMINISTRASI UMUM	ELMAN SILALAH,SP	III PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	54.305.750	TETAP	
		NIP. 19760305 200604 1 003	1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	54.305.750		
		KABAG UMUM	a Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	54.305.750		
5	KPA ADMINISTRASI UMUM	ELMAN SILALAH,SP	IV PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.467.765.868	TETAP	
		NIP. 19760305 200604 1 003	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.889.426.183		
		KABAG UMUM	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.889.426.183		PA/TIDAK DI LIMPAHKAN
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.051.830.860	TETAP		
		a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93.403.050			
		b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	354.024.700			
		c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.346.309.910			
		d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173.717.800			
		e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	160.000.000			
		f Penyediaan Bahan/Material	263.955.000			
		g Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.586.384.000			
		h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.074.036.400			
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	915.693.270	TETAP		
		a Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	495.500.000			
		b Pengadaan Mebel	161.192.000			
		c Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259.001.270			
		d Pengadaan Kendaraan Dinas Opeasional atau Lapangan	731.100.003	BARU		
e Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.000.000	BARU				
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.900.500.000	TETAP				
a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.100.000					
c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.524.400.000					
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.895.104.550					

			a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	798.557.300	TETAP
			b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.488.250	
			c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.027.059.000	TETAP
			6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	920.764.625	
			a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.764.625	PA/TIDAK DI LIMPAHKAN
			b	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	246.000.000	TETAP
			c	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	
			d	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	PA/TIDAK DI LIMPAHKAN
			7	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	140.655.780	
			a	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	34.943.605	
			b	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	29.747.225	TETAP
			c	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	75.964.950	
			8	Penataan Organisasi	593.120.600	
			a	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	148.605.000	
			b	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	227.420.000	TETAP
			c	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	217.095.600	
			9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	160.670.000	
			a	Fasilitasi Keprotokolan	160.670.000	TETAP
6	KPA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	LAMHOT NAINGGOLAN,SH,MH NIP. 19750520 200502 1 003 Pit.KABAG HUKUM	V	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.390.190.500	
			1	Administrasi Tata Pemerintahan	774.608.000	
			a	Penataan Administrasi Pemerintahan	187.772.000	
			b	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	80.176.000	TETAP
			c	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	506.660.000	
			2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.284.236.000	
			a	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	256.706.000	
			c	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.027.530.000	TETAP
			3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	260.870.500	
			a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	97.000.500	
			b	Fasilitasi Bantuan Hukum	150.340.000	TETAP
			c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	13.530.000	
			4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	70.476.000	
			a	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	70.476.000	TETAP
7	KPA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	MASRYN REPIN R SIMBOLON,ST NIP.19770527 200904 2 00 KABAG ADM.PEMBANGUNAN	VI	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	921.877.600	
			1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	279.595.500	
			a	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	198.423.500	
			b	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	81.172.000	
			2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	205.577.000	
			a	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	107.117.000	
			b	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	98.460.000	TETAP
			3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	436.705.100	
			b	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	180.079.100	
			c	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	256.626.000	

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM